



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 74 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan pemberdayaan, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi penyandang disabilitas secara penuh dan setara di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi di Kabupaten Situbondo.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAD Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penyelenggaraan, Pemantauan, dan Evaluasi.
12. Situbondo Inklusi Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SINERGI adalah program pembangunan inklusi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, DPRD, Desa, dan lintas sektor lainnya guna mewujudkan Situbondo menjadi Kabupaten Inklusi ramah disabilitas.

Pasal 2

RAD Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2027 merupakan dokumen perencanaan untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk periode 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

RAD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo tahun 2025-2027.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RAD Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II ANALISIS SITUASI
 - BAB III SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, DAN TARGET
 - BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI DAN ANGGARAN
 - BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 - BAB VI PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RAD Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah menyusun SINERGI guna evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tahun 2018, Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Perda Nomor 3 Tahun 2018). Dengan diterbitkannya Perda Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebuah awal kebijakan yang inklusif, yang mengukuhkan komitmen pemerintah kabupaten dalam hal kebijakan untuk pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dalam amanat Perda Nomor 3 Tahun 2018 terdapat suatu paradigma baru bahwa disabilitas bukanlah sebatas objek dari pembangunan, tetapi sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Fokus perhatiannya pada persoalan kerentanan, di mana disabilitas sebagai orang yang memiliki tingkat kerentanan lebih berat dibanding orang-orang non-disabilitas perlu menjadi perhatian dan pelibatan dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, kebijakan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 memberi prioritas bagi disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak mereka.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo, kemudian diresmikan program Situbondo Inklusi Terintegrasi (SINERGI). Di dalam program SINERGI, semua unsur pemerintahan, mulai dari seluruh Perangkat Daerah di pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga Vertikal seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kodim 0823, Pengadilan Agama, Samsat, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan. Lembaga Keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia, Dewan Pastoral Paroki, Badan Musyawarah Antar Gereja, Parisada Hindu Dharma Indonesia. RSUD, KPU, Bawaslu, UPT BLK, UPT PPA, Forum Perbankan, Forum Anak, Forum Kota Sehat, Perkumpulan Pengusaha, organisasi disabilitas seperti Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), Persatuan Tuli Situbondo (Petis), dan sebagainya berkumpul untuk saling bersinergi mensukseskan rencana menuju Situbondo kabupaten inklusif.

Melalui program SINERGI, kemudian disusun dan diterbitkan dokumen Peta Jalan (*Road Map*) Situbondo Menuju Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas Tahun 2018-2022 (Yoandinas & Rasyid, 2018). Di dalam dokumen tersebut, dituliskan mengenai kegiatan dan layanan yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Desa, DPRD, Lembaga Vertikal, Lembaga Keagamaan, Forum, dan Perkumpulan yang terkait dengan isu inklusif ramah disabilitas. Pelaksanaan program Situbondo Inklusi Terintegrasi (SINERGI) yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk merealisasikan Situbondo menjadi kabupaten inklusi ramah disabilitas. Sinergi antara BAPPERIDA dengan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) sebagai organisasi disabilitas berkomitmen untuk menjalankan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara menyeluruh berbasis pada pemenuhan hak bagi disabilitas.

Bentuk kegiatan dan layanan yang sudah dilakukan melalui program SINERGI di antaranya pembangunan dan/atau penyediaan aksesibilitas

fisik dan layanan ramah disabilitas di setiap tempat pelayanan publik. Tersedia data pilah penyandang disabilitas berbasis NIK. Tersedia layanan Adminduk cetak di tempat dan mendekat. Tersedia sekolah inklusif. Tersedia layanan kesehatan ramah disabilitas dan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) untuk menekan disabilitas baru. Pemberdayaan disabilitas melalui pelatihan dan pembinaan UKM. Kuota disabilitas dalam musyawarah berjenjang. Pelibatan disabilitas dalam rapat paripurna DPRD. Dilakukan kerja sama dengan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) untuk peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai isu disabilitas. Membantu mensosialisasikan rencana menuju Situbondo kabupaten inklusif. Pelibatan aktif disabilitas serta menjadikan disabilitas sebagai bagian dari penerima manfaat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh semua lembaga/unsur yang tergabung dalam SINERGI.

Selain kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh semua lembaga/unsur yang tergabung dalam SINERGI, di dalam dokumen peta jalan juga dituliskan mengenai komitmen atau janji dalam bentuk program untuk menjadikan Situbondo kabupaten inklusif seutuhnya sampai tahun 2022. Bentuk program yang dijanjikan dibagi dalam sebelas (11) sektor, yaitu 1) Data; 2) Pengembangan masyarakat atau partisipasinya dalam politik; 3) Perumahan; 4) Kesehatan; 5) Perlindungan dan pelayanan sosial; 6) Pendidikan; 7) Olahraga, seni, rekreasi; 8) Tenaga kerja dan UKM; 9) Keadilan dan perlindungan; 10) Perlindungan dari bencana; 11) Transportasi umum atau perhubungan.

Tahun 2018 merupakan tahun yang bersejarah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Situbondo. Bersamaan dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang biasa diperingati setiap tanggal 3 Desember. Di Kabupaten Situbondo diperingati dan dirayakan pada 16 Desember 2018, masih dalam suasana peringatan HDI. Momen HDI tahun 2018, bukan sekadar peringatan dan perayaan biasa, tetapi ada sesuatu yang spesial di alun-alun Kabupaten Situbondo. Waktu itu, segenap Perangkat Daerah, Desa, DPRD, Lembaga Vertikal, Lembaga Keagamaan, Forum, dan Perkumpulan yang terkait dengan isu inklusif ramah disabilitas mendeklarasikan Kabupaten Situbondo menjadi kabupaten inklusif.

Disaksikan oleh sekitar lima ribu orang. Terdiri dari jajaran FORKOPIMDA dan unsur pemerintah lainnya, kecamatan dan desa, Kelompok Disabilitas Desa (KDD), The Asia Foundation (TAF), Yakkum Yogyakarta, Sigab Yogyakarta, Yasmib Makassar, Bahtera Kupang-NTT, SEHATI Sukoharjo, komunitas Difabel Motorcycle Indonesia (DMI), relawan PSLD UNESA, pelajar dan mahasiswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perbankan, perkumpulan pengusaha, keluarga disabilitas, dan masyarakat umum.

Atas inisiatif dan inovasi Pemerintah Kabupaten Situbondo menjadi kabupaten inklusif, praktik baik tersebut berbuah keberhasilan. Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Good Practices Award dalam acara Penganugerahan Otonomi Awards dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur. Kemudian meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinklusif di Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Anugerah Inklusivitas Pemberdayaan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas atau *Employment and Economic Empowerment of Person with Disabilities* (EEE-PWD) atas kerja sama USAID Mitra Kunci dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Praktik baik dari segi regulasi, di tahun 2021, sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk pemenuhan hak pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan

secara inklusif dan khusus bagi disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Kemudian di tahun 2023, sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan untuk pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi disabilitas. Dari beberapa praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disusun dalam suatu program Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Hal ini diperlukan agar cita-cita pembangunan inklusif disabilitas bisa tercapai sehingga kehidupan disabilitas dan kelompok rentan lainnya bisa setara dan semartabat, sebagaimana *tagline: no one left behind* – tidak ada satupun yang ditinggalkan.

Upaya perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang sinergis dari tingkat nasional sampai daerah. Di tingkat daerah perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD). Dimana dalam dokumen ini memuat perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui pengarusutamaan kebijakan umum dan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas secara lintas sektor.

1.2 Perkembangan dan Arah kebijakan

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat beberapa aturan pelaksana dan pengampunya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang diampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas yang diampu oleh Kementerian PUPR. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan). Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang diampu oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yang diampu oleh Kementerian Sosial. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Namun, dari beberapa regulasi tersebut, di beberapa sektor masih terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian. Di sektor hukum dan keadilan masih menguat paham kenormalan dan stigma; masih terdapat perbedaan pemaknaan dalam upaya pelindungan dan pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; akses mendapatkan bantuan hukum juga masih terkendala dengan

persyaratan kemiskinan secara ekonomi menjadi persyaratan secara mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum; bantuan psikososial dan layanan tes serta layanan medis lainnya bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak disabilitas masih sulit didapatkan; kebiasaan menyelesaikan kasus perkosaan bagi perempuan disabilitas dengan cara mengawinkan dengan pelaku untuk alasan menutup aib keluarga sehingga menimbulkan kerenatan berlapis; serta proses permohonan pengampuan di pengadilan selalu tidak menghadirkan seseorang yang akan didudukkan dalam pengampuan bahkan keterangannya seringkali tidak didengar.

Di sektor ketenagakerjaan masih belum optimal pemenuhan kuota 2% untuk perusahaan pemerintah dan 1% untuk perusahaan swasta; aturan dari pusat hingga daerah belum harmonis; ada ketidaksesuaian antara posisi lowongan yang dibuka dengan situasi lulusan dan potensi penyandang disabilitas; ketiadaan data yang menyajikan terpenuhinya kuota tenaga kerja disabilitas; aksesibilitas dan akomodasi layak dalam penyelenggaraan perekutan dan proses seleksi masih menjadi kendala terutama bagi disabilitas sensorik; formasi khusus bagi tenaga kerja disabilitas malah menimbulkan diskriminasi; serta sikap diskriminatif di lingkungan kerja, khususnya perempuan pekerja disabilitas yang mengalami perbedaan upah, sarana akses dan alat bantu kerja yang kurang memadai, hingga kurangnya pemahaman terhadap pekerja dengan disabilitas.

Di sektor pendidikan masih terdapat regulasi yang belum sejalan dalam memastikan terbukanya sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas; regulasi yang ada belum memberi kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk memilih lembaga pendidikan, termasuk masih terdapat pandangan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah khusus penyandang disabilitas; aturan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2020 masih diperlukan sosialisasi dan pengawalan pelaksanaannya di daerah; amanat penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan maupun tenaga kependidikan; model penunjukan sekolah-sekolah inklusif menyebabkan persebaran sumber daya terpusat di sekolah yang ditunjuk dan belum merata; serta tidak tersedia tenaga pendidik terampil dalam mendidik siswa-siswi penyandang disabilitas sehingga banyak sekolah enggan menerima penyandang disabilitas yang berlokasi dekat dengan domisilinya.

Di sektor kesehatan masih ditemukan adanya kebijakan, aturan pelaksana, pelaksanaannya belum merata dan sistematis sehingga menghambat akses bagi disabilitas; kurangnya ketersediaan informasi, deteksi, informasi, dan penanganan dini disabilitas secara merata; sulit mengakses/menjangkau obat-obatan khusus; belum ada jaminan atas alat bantu, sebagian besar penyediaan alat bantu melalui skema santunan/swadaya bahkan kadangkali tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas; jaminan dan layanan kesehatan bagi pasien kusta dan disabilitas mental belum merata.

Berdasarkan telaah umum kebijakan terkait isu disabilitas dan perkembangannya juga belum menjamin hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Masih terdapat kerancuan dan kebingungan dalam menerapkan kebijakan sehingga diperlukan harmonisasi antar regulasi, penyiapan aturan-aturan teknis pelibatan dan kolaborasi antarsektor, dan koordinasi antarlevel pemerintahan.

Oleh karena itu, melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) diharapkan bisa memandu langkah-langkah pemberian dan percepatan pemenuhan hak disabilitas bagi para

pemangku kepentingan. Rencana aksi ini diperlukan adanya penyamaan persepsi, koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, disosialisasikan terus-menerus, dan dikolaborasikan atau sinergis dalam implementasinya secara lintas sektor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini ialah:

1. Menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. Melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. Menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat daerah agar memberikan dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini ialah:

1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. Terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
3. Terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
4. Terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

1.4 Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang sudah diterbitkan terkait upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;

12. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1 Situasi Umum Daerah

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara $7^{\circ}35'$ – $7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ – $114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km². Disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dengan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 Km². Dari 17 kecamatan yang ada, di antaranya terdiri dari 14 kecamatan yang memiliki pantai dan 4 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji.

b. Demografi

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo berdasarkan Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Sumbermalang	318	97,05
2	Jatibanteng	220	98,29
3	Banyuglugur	356	97,12
4	Besuki	2.364	96,72
5	Suboh	931	95,9
6	Mlandingan	444	94,29
7	Bungatan	380	94,4
8	Kendit	267	95,85
9	Panarukan	985	96,42
10	Situbondo	1.584	94,49
11	Mangaran	941	94,25
12	Panji	1.455	95,78
13	Kapongan	771	94,54
14	Arjasa	234	96,8
15	Jangkar	528	94,36
16	Asembagus	220	94,02
17	Banyuputih	132	97,23

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka (BPS Situbondo), 2024

Berdasarkan data Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo terbanyak ialah di Kecamatan Besuki dan yang terendah di Kecamatan Banyuputih. Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran karena penduduk jumlahnya bertambah sementara kesempatan kerja tidak bertambah. Terjadinya pengangguran juga menyebabkan kemiskinan yang berdampak pada kelaparan, penurunan kesehatan, dan menurunnya kualitas pelayanan publik karena kurangnya informasi.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan kepadatan penduduk. Sebaran angka laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023 (%)
1	Sumbermalang	28.559	1,79
2	Jatibanteng	22.902	1,62
3	Banyuglugur	23.984	1,37
4	Besuki	65.481	1,39
5	Suboh	28.580	1,76
6	Mlandingan	24.393	1,92
7	Bungatan	25.885	1,84
8	Kendit	29.899	1,61
9	Panarukan	59.084	1,96
10	Situbondo	48.893	1,23
11	Mangaran	34.988	1,96
12	Panji	67.415	1,25
13	Kapongan	39.746	1,93
14	Arjasa	43.301	2,07
15	Jangkar	39.923	2,32
16	Asembagus	49.625	1,07
17	Banyuputih	51.685	1,9

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka (BPS Situbondo), 2024

Berdasarkan data Tabel 2.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi ialah di Kecamatan Jangkar dan yang terendah di Kecamatan Asembagus. Hal ini sejalan dengan angka kepadatan penduduk yang merupakan dampak dari angka laju pertumbuhan penduduk, yaitu kepadatan penduduk terbanyak di Kabupaten Situbondo di Kecamatan Besuki dan yang terendah di Kecamatan Banyuputih.

2.2 Regulasi dan Kebijakan Disabilitas

Regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo diatur dalam beberapa produk hukum. Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 ini memiliki semangat untuk mengakui bahwa disabilitas memiliki

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sehingga diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan pelindungan, kemandirian, dan kesejahteraan disabilitas tanpa diskriminasi. Maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Perbup Nomor 34 Tahun 2021). Dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2021 ini memiliki semangat untuk memberi kesempatan bagi disabilitas agar mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Termasuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menyelenggarakan dan/atau menfasilitasi pendidikan bagi disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Perbup Nomor 43 Tahun 2023). Dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2023 ini memiliki semangat untuk memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi disabilitas di Kabupaten Situbondo.

Selain beberapa regulasi di atas, Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah memiliki komitmen kebijakan di antaranya menerbitkan Peta Jalan (*Road Map*) Situbondo Menuju Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas Tahun 2018 – 2022. Menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh Perangkat Daerah, instansi dan institusi, Kecamatan, Desa, dan Swasta untuk menyediakan aksesibilitas fisik dan layanan bagi disabilitas sehingga disabilitas bisa berpartisipasi aktif dan bermakna dalam proses pembangunan di Kabupaten Situbondo. Serta sudah dibuat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan dan cara berinteraksi dengan ragam disabilitas.

2.3 Data Disabilitas


Guna menunjang analisis inklusif disabilitas diperlukan data disabilitas di Kabupaten Situbondo. Adapun data yang akan digunakan ialah data hasil penelitian yang dilakukan oleh organisasi disabilitas Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS).

Adapun data yang dibutuhkan ialah jumlah disabilitas, disabilitas berdasarkan jenis kelamin, disabilitas berdasarkan usia, status pekerjaan bekerja atau tidak termasuk bekerja di sektor formal atau informal, keterampilan yang dimiliki oleh disabilitas usia produktif, latar belakang pendidikan, besaran pendapatan/gaji, jumlah disabilitas usia rekrutmen kerja, kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA), dan kepemilikan kartu jaminan kesehatan.

Berikut ini hasil pendataan yang dilakukan oleh PPDiS di 8 desa di Kabupaten Situbondo:

1. Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin


Dari total jumlah responden, data pilah disabilitas berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 377 orang atau 46% dan perempuan 434 orang atau 54%.



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

2. Disabilitas Berdasarkan Usia

Dari total jumlah responden, data pilah disabilitas berdasarkan usia terdiri dari usia 0-17 tahun terdapat 67 anak atau 8%, usia 18-59 tahun (usia kerja) terdapat 415 orang atau 50%, dan usia 60 tahun ke atas (lansia) terdapat 324 orang atau 42%. Dari hasil pendataan terdapat sejumlah 415 orang yang tergolong kelompok usia kerja/produktif. Dari kelompok disabilitas yang tergolong usia produktif, laki-laki 54% dan perempuan 46%.






Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023


3. Status Pekerjaan Disabilitas di Usia Kerja

a. Bekerja dan tidak bekerja, sektor formal/non formal

Dari jumlah disabilitas yang tergolong kelompok usia kerja/produktif, yang bekerja 23% dan yang tidak bekerja 77%. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh disabilitas yang tergolong kelompok usia kerja/produktif belum bekerja.

Dari 23% disabilitas yang bekerja, terdapat 1% yang bekerja di sektor formal dan 99% bekerja di sektor informal.






Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

b. Keterampilan


Dari 50% jumlah disabilitas yang tergolong kelompok usia kerja/produktif, yang memiliki keterampilan 17% dan yang tidak memiliki keterampilan 83%. Jadi, hanya sebagian kecil saja disabilitas yang memiliki bekal keterampilan dalam bekerja maupun yang sedang mencari kerja.



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

c. Pendidikan

Berdasarkan kategori pendidikannya, disabilitas yang tidak lulus SD/tidak sekolah 48%, SD 34%, SMP 9%, SMA 8%, dan D3/S1/S2 1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan disabilitas masih tergolong rendah karena didominasi oleh yang tidak lulus SD/tidak sekolah, SD, dan SMP sebanyak 91%. Belum memenuhi target capaian program pendidikan 12 tahun.



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

d. Besaran Pendapatan

Besaran pendapatan disabilitas yang sudah bekerja, baik di sektor formal maupun di sektor informal ialah yang memiliki pendapatan di bawah 500 ribu terdapat 57%, pendapatan 500 ribu sampai 1.5 juta terdapat 41%, pendapatan 1.5 juta sampai 3 juta terdapat 1%, dan pendapatan 3 juta ke atas terdapat 1%. Hal ini menunjukkan bahwa besaran pendapatan disabilitas tergolong sangat rendah, di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Situbondo yang sudah mencapai Rp 2.137.025.




Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

e. Usia Rekrutmen Kerja


Berdasarkan usia rekrutmen kerja produktif dari usia 19 tahun sampai 25 tahun, terdapat 16% yang bekerja dan 84% yang belum bekerja.

Berdasarkan rentang usia rekrutmen kerja, terdapat 19% yang memiliki keahlian/keterampilan kerja, sedangkan yang tidak memiliki keahlian/ keterampilan kerja terdapat 81%.



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023


- f. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak
 Berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat 13% yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Sebagian besar sebanyak 87% sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat 13% yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

g. Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan

Berdasarkan kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan terdapat 49% disabilitas yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan. Sedangkan yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan sebanyak 51%.



Sumber: Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), 2023

Dari kegiatan pendataan disabilitas yang tersebar di 8 (delapan) desa, yaitu Curah Jeru, Juglangan, Kapongan, Klampokan, Peleyan, Tanjung Glugur, Tenggir, dan Trebungan terdapat 811 responden yang sudah diwawancara. Rentang usia disabilitas 0-17 tahun terdapat 67 anak atau 8%, usia 18-59 tahun (usia kerja) terdapat 415 orang atau 50%, dan usia 60 tahun ke atas (lansia) terdapat 324 orang atau 42%. Latar belakang pendidikan disabilitas terdapat 48% yang tidak lulus SD/tidak sekolah, 34% lulus SD, 9% lulus SMP, 8% lulus SMA, dan 1% yang lulus D3/S1/S2. Terdapat sekitar 91% tidak menuntaskan program pendidikan dasar 12 tahun.

Dari 415 disabilitas usia produktif, hanya 17% yang memiliki keterampilan atau pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja. Sedangkan 83% disabilitas sama sekali tidak memiliki keterampilan atau tidak pernah mengikuti pelatihan. Rentang usia rekrutmen kerja dari usia 19 sampai 25 tahun, terdapat 16% yang sudah bekerja dan 84% belum bekerja. Disabilitas dalam rentang usia rekrutmen kerja dari usia 19 sampai 25 tahun, terdapat 19% yang memiliki keahlian/keterampilan kerja dan 81% tidak memiliki keahlian/keterampilan kerja. Dari 415 disabilitas usia produktif, hanya 23% saja yang bekerja dan 77% tidak bekerja. Dari 23% disabilitas yang bekerja sebagian besar atau 99% bekerja di sektor informal, sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 1%.

Adapun besaran pendapatan disabilitas yang sudah bekerja sebanyak 57% memiliki pendapatan di bawah 500 ribu, 41% memiliki pendapatan 500 ribu sampai 1,5 juta, 1% memiliki pendapatan 1,5 juta sampai 3 juta, dan 1% memiliki pendapatan 3 juta ke atas.

Berdasarkan data kondisi disabilitas di atas, dapat diketahui bahwa separuh populasi data disabilitas di 8 (delapan) desa masuk kategori usia produktif atau usia kerja. Mereka merupakan sasaran utama untuk pemenuhan hak ketenagakerjaan inklusif. Namun, data yang ada menunjukkan serapan tenaga kerja disabilitas usia produktif masih sangat rendah.

Rata-rata latar belakang pendidikan disabilitas tergolong rendah sehingga menghambat mereka untuk memenuhi persyaratan menjadi tenaga kerja di sektor formal. Termasuk disabilitas yang memiliki keahlian/keterampilan/yang pernah mendapat pelatihan juga sangat

rendah. Hal inilah yang menyebabkan hanya 1% disabilitas yang bekerja di sektor formal, sisanya bekerja di sektor informal.

Konsekuensi bekerja di sektor informal biasanya tidak memiliki gaji tetap, tidak mendapat jaminan perlindungan dan kesejahteraan. Pengaruhnya ialah pada sisi pendapatan disabilitas masih tergolong rendah, bahkan jauh dari standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo yang saat ini sudah mencapai, Rp. 2.172.287.

Terkait kepemilikan kartu identitas kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) masih terdapat beberapa disabilitas yang belum memiliki. Padahal kepemilikan kartu identitas kependudukan merupakan hak dasar atas pengakuan pemerintah tentang keberadaan seorang penduduk/warga negara Indonesia.

Dalam kepemilikan kartu Jaminan Kesehatan, baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan jaminan kesehatan lainnya, masih ada disabilitas yang belum memiliki akses. Padahal kondisi disabilitas tergolong rentan dari segi kesehatan karena faktor kedisabilitasannya.

Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian khusus agar bisa diurai permasalahan terkait pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi disabilitas. Dari data 8 (delapan) desa saja, sudah mencerminkan kondisi secara umum mengenai keberadaan disabilitas di Kabupaten Situbondo.

2.4 Analisis Awal

Langkah awal untuk mempersiapkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) Kabupaten Situbondo tahun 2025 – 2027 ialah menggunakan pedoman 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD). Sasaran strategis yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- 1) Pendataan dan Perencanaan
- 2) Lingkungan Tanpa Hambatan
- 3) Akses Terhadap Politik dan Keadilan
- 4) Pemberdayaan dan Kemandirian
- 5) Ekonomi Inklusif
- 6) Pendidikan dan Keterampilan
- 7) Layanan Kesehatan

Dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis tersebut lalu dijabarkan situasi permasalahan yang diidentifikasi, organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan, data yang dibutuhkan, dan sumber data. Berikut ini tabel analisis awal situasi penyandang disabilitas.

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
1	Pendataan dan Perencanaan	Proses pendataan, pencatatan dan kepemilikan administrasi kependudukan bagi penyandang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Sosial;	Jumlah penyandang disabilitas yang telah memiliki KTP dan administrasi	Laporan data pilah penyandang disabilitas; Dokumen kebijakan

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		<p>disabilitas;</p> <p>Ketersediaan profil tahunan penyandang disabilitas berdasarkan data pilah;</p> <p>Partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan; Ketersediaan forum tematik disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran;</p> <p>Ketersediaan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas.</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>Badan Pusat Statistik;</p> <p>BAPPERIDA;</p> <p>Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah.</p>	<p>kependudukan lainnya;</p> <p>Program afirmasi untuk kepemilikan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Kebijakan daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas;</p> <p>Kebijakan yang tersedia untuk proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan penyandang disabilitas;</p> <p>Hasil observasi, testimoni dan laporan Perangkat Daerah terkait administrasi kependudukan dan proses perencanaan pembangunan ;</p> <p>Pernyataan anggaran inklusif disabilitas.</p>	<p>daerah yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas;</p> <p>Dokumen perencanaan dan penganggaran program organisasi Perangkat Daerah</p>
2	Lingkungan tanpa hambatan	Akses terhadap transportasi publik, bangunan	<p>Dinas Perhubungan;</p> <p>Dinas Pekerjaan</p>	<p>Pengetahuan Perangkat Daerah terkait Permen PUPR</p>	Dokumen perencanaan program organisasi

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		publik, perumahan dan permukiman, penanggulangan bencana; Peningkatan kapasitas terhadap aparatur sipil negara tentang sensitivitas isu disabilitas;	Umum dan Perumahan Permukiman; BPBD; Dinas kominfo; Dinas Kepegawaian Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	tentang standard bangunan aksesibel; Kebijakan dan program daerah terkait transportasi, bangunan publik, perumahan dan pemukiman serta kebencanaan yang aksesibel dan inklusif disabilitas; Standard bangunan publik yang aksesibel; Testimoni atau laporan Perangkat Daerah terkait aksesibilitas bangunan, perumahan dan permukiman; Data terkait penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas; Alokasi penganggaran untuk program lingkungan tanpa hambatan; Program pelatihan kepada Aparatur Sipil	Perangkat Daerah terkait akses transportasi, bangunan publik, perumahan dan permukiman serta penanggulangan bencana; Dokumen kebijakan daerah yang mengatur bangunan publik, perumahan dan permukiman yang aksesibel dan inklusif disabilitas; Dokumen rencana penanggulangan bencana daerah; Laporan penanggulangan bencana oleh BPBD; Kurikulum atau modul terkait sensitivitas isu disabilitas kepada Aparatur Sipil Negara; Laporan hasil audit aksesibilitas bangunan yang disusun oleh

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
				Negara terkait sensitivitas isu disabilitas.	Perangkat Daerah; Website daerah terkait penyediaan informasi yang aksesibel.
3	Akses terhadap politik dan keadilan	<p>Ketersediaan akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi;</p> <p>Ketersediaan akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum;</p> <p>Ketersediaan akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum;</p> <p>Ketersediaan kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam</p>	<p>KPU;</p> <p>Bawaslu;</p> <p>Pengadilan Negeri;</p> <p>Kejaksaan;</p> <p>Kepolisian;</p> <p>Kesbangpol;</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>	<p>Jumlah data penyandang disabilitas yang menjadi pemilih, pelaksana, pengawas dan calon yang dipilih;</p> <p>Data kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>Laporan dari Perangkat Daerah terkait kasus-kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>Alokasi penganggaran untuk program akses terhadap politik dan keadilan.</p>	<p>Dokumen perencanaan program organisasi Perangkat Daerah terkait akses terhadap politik dan keadilan;</p> <p>Dokumen kebijakan daerah yang mengatur akses terhadap politik dan keadilan;</p> <p>Dokumen data dan laporan terkait pemilu akses yang dimiliki organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>Dokumen laporan dari aparat penegak hukum terkait penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>Dokumen</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		<p>pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum);</p> <p>Penjangkauan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu;</p> <p>Penjangkauan penyandang disabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif;</p> <p>Ketersediaan akses peradilan yang tidak diskriminatif pada penyandang disabilitas.</p>			<p>laporan, kajian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait akses politik dan keadilan dalam hukum.</p>
4	Pemberdayaan dan Kemandirian	<p>Akses penyandang disabilitas terhadap program pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>Gambaran layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman habilitasi dan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial; Balai / panti Rehabilitasi;</p> <p>Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.</p>	<p>Kebijakan dan program pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi yang ditujukan untuk penyandang disabilitas;</p> <p>Data terkait penyandang disabilitas yang telah mengakses program pemberdayaan habilitasi dan rehabilitasi; Testimoni, hasil observasi dan</p>	<p>Dokumen perencanaan program organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>Dokumen kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>Dokumen tentang data pilah penyandang</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
				<p>laporan Perangkat Daerah terkait aksesibilitas terhadap program pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>Alokasi penganggaran untuk program akses terhadap pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi.</p>	<p>disabilitas yang mengakses program pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>Laporan pemantauan Perangkat Daerah terhadap balai/ panti rehabilitasi.</p>
5	Ekonomi inklusif	<p>Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan dan permodalan;</p> <p>Ketersediaan modul atau kurikulum terkait sensitivitas ketenagakerjaan inklusif terhadap BUMD, serta perekutan aparatur sipil negara;</p> <p>Ketersediaan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekutan,</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>Balai Latihan Kerja;</p> <p>Dinas Pariwisata;</p> <p>Bank Daerah;</p> <p>BUMD / BUMN.</p>	<p>Kebijakan dan program afirmasi dan inklusi disabilitas dalam ketenagakerjaan inklusif;</p> <p>Kebijakan dan program untuk akses permodalan bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Kebijakan dan program untuk pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Data penyandang disabilitas yang telah bekerja di pemerintahan (PNS dan</p>	<p>Dokumen kebijakan dan program daerah yang mendukung ketenagakerjaan inklusif;</p> <p>Dokumen kebijakan dan program daerah terkait akses permodalan bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Dokumen kurikulum yang dikembangkan BLK untuk menjangkau penyandang disabilitas dalam latihan kerja;</p> <p>Dokumen panduan dan standard</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		<p>penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir;</p> <p>Ketersediaan akomodasi yang layak terhadap tenaga kerja disabilitas;</p> <p>Ketersediaan sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJS L (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) bagi Penyandang Disabilitas.</p>		<p>pegawai kontrak) dan swasta (perusahaan);</p> <p>Data penyandang disabilitas yang telah mendapat akses permodalan dari bank;</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas yang mengakses program latihan Balai Latihan Kerja;</p> <p>Alokasi penganggaran untuk program ekonomi inklusif.</p>	<p>operasional untuk implementasi ketenagakerjaan inklusif termasuk pengaturan akomodasi yang layak di dalamnya.</p>
6	Pendidikan dan Keterampilan	<p>Akses terhadap sekolah formal dan non formal, kejar paket, dukungan untuk atlet penyandang disabilitas;</p> <p>Ketersediaan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah;</p>	<p>Balai Latihan Kerja;</p> <p>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;</p> <p>Sekolah Luar Biasa;</p> <p>Sekolah umum;</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.</p>	<p>Kebijakan dan program terkait akses pendidikan dan ketrampilan bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Kebijakan dan program terkait keolahragaan bagi penyandang disabilitas (<i>National Paralympic Committee</i>);</p> <p>Kebijakan dan</p>	<p>Dokumen perencanaan program terkait pendidikan inklusi dan pendidikan khusus;</p> <p>Dokumen kebijakan daerah yang mengatur tentang pendidikan dan ketrampilan inklusif penyandang disabilitas;</p> <p>Dokumen</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		<p>Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>Ketersediaan standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>Jumlah lembaga pendidikan dan sekolah yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar;</p> <p>Ketersediaan Unit Layanan Disabilitas untuk Pendidikan;</p> <p>Dukungan pemerintah daerah terhadap atlet olahraga</p>		<p>program terkait literasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Jumlah data penyandang disabilitas yang bersekolah, putus sekolah, tidak bersekolah;</p> <p>Hasil observasi, testimoni, laporan Perangkat Daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan dan keterampilan;</p> <p>Alokasi penganggaran untuk pendidikan dan keterampilan.</p>	<p>laporan atau hasil pemantauan Perangkat Daerah terkait implementasi pemenuhan hak dalam pendidikan dan keterampilan.</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		penyandang disabilitas (NPC)			
7	Layanan Kesehatan	<p>Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap alat bantu, terapi, layanan kesehatan, asuransi kesehatan;</p> <p>Ketersediaan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;</p> <p>Ketersediaan keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi;</p> <p>Kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas;</p> <p>Ketersediaan fasilitas</p>	<p>Dinas Kesehatan;</p> <p>Puskesmas;</p> <p>RSU;</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p>	<p>Kebijakan dan program kesehatan yang inklusif;</p> <p>Data kepemilikan jaminan kesehatan nasional bagi penyandang disabilitas;</p> <p>Pengetahuan pemberi layanan kesehatan terkait layanan kesehatan yang inklusif disabilitas;</p> <p>Laporan Perangkat Daerah terkait implementasi kesehatan inklusif;</p> <p>Alokasi penganggaran untuk pendidikan dan ketrampilan.</p>	<p>Dokumen perencanaan program organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>Dokumen kebijakan daerah yang mengatur tentang layanan kesehatan inklusif;</p> <p>Panduan, modul, kurikulum yang digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan inklusif baik sarana prasarana, fasilitas dan tenaga kesehatan;</p> <p>Laporan hasil pemantauan atau kajian Perangkat Daerah terhadap pemenuhan hak kesehatan inklusif penyandang disabilitas.</p>

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		<p>kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas;</p> <p>Ketersediaan sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>Penjangkauan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>Pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan</p>			

No	Sasaran Strategis dalam RAN PD	Situasi permasalahan yang diidentifikasi	Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab dalam Pembangunan	Data yang dibutuhkan	Sumber Data
		BPJS; Ketersediaan manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan; Keterlibatan penyandang disabilitas dalam program GERMAS.			

2.5 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan penyandang disabilitas dapat diamati dari kategorisasi kesenjangan berdasarkan domain akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dengan mengacu pada 4 (empat) domain tersebut akan dianalisis kesenjangan inklusif disabilitas di Kabupaten Situbondo menggunakan panduan pada tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Domain dalam analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
1.	SS1: Pendataan dan Perencanaan	Permasalahan: Ketidaktersediaan data penyandang disabilitas, dan tidak adanya alokasi anggaran untuk pendataan.			
		Data terkait penyandang disabilitas terbatas pada data yang dimiliki oleh Dinas Sosial saja sehingga hanya menggambarkan situasi penyandang disabilitas miskin, data PD juga tidak dapat diakses dengan mudah di laman informasi milik pemerintah daerah	Partisipasi pendataan yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas belum diakomodir menjadi data yang solid bagi pemerintah	Belum tersedianya mekanisme untuk monitoring serta evaluasi terkait data yang melibatkan penyandang disabilitas serta Perangkat Daerah lintas sektor	Data penyandang disabilitas terbatas pada data yang masuk dalam DTKS dengan variabel data yang terbatas, sehingga mempengaruhi terhadap pengembangan dan perluasan target program bagi penyandang disabilitas

No	Sasaran Strategis	Domain dalam analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
	Faktor Penyebab	Kebijakan tentang satu data tidak mencakup data untuk penyandang disabilitas beserta ragamnya, hal ini berdampak pada tata kelola data PD yang tidak memadai. Selain itu sikap tenaga pencacah data hanya mendata pada PD yang secara visual terlihat sebagai disabilitas. Pendataan juga belum menjadi program prioritas sehingga alokasi anggaran belum dianggarkan.			
2.	SS2: Lingkungan tanpa hambatan	Permasalahan: Penyandang disabilitas pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan layanan di kantor pemerintahan			
		Kantor pemerintahan tidak dilengkapi dengan ramp	Pembuatan desain bangunan kantor pemerintahan tidak menyertakan penyandang disabilitas	Tidak tersedianya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan uji aksesibilitas	Penyandang disabilitas pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan layanan publik dikarenakan bangunan tidak aksesibel
	Faktor Penyebab	Peraturan Menteri PU tentang ketentuan bangunan publik yang aksesibel tidak diketahui oleh perangkat pemerintah daerah sehingga kebijakan yang telah ada tidak diimplementasikan.			
3.	SS3: Akses terhadap politik dan peradilan	Permasalahan: Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, menemui kendala dalam mendapatkan layanan.			
		Tidak tersedianya akomodasi yang layak berdasarkan kebutuhan spesifik PD dalam menjangkau layanan peradilan	Organisasi PD tidak dilibatkan dalam mendiskusikan dan merancang akses layanan peradilan termasuk pembahasan penyediaan akomodasi yang layak bagi PD	Organisasi PD tidak dilibatkan dalam proses pengawalan, monitoring dan evaluasi terkait implementasi perlindungan hak atas akses pada peradilan bagi PD	Masih terdapat diskriminasi terhadap kasus-kasus PD yang berhadapan dengan hukum sehingga PD belum mendapatkan manfaatnya.
	Faktor Penyebab	Pengetahuan dari aparat penegak hukum terkait disabilitas terbatas			
4.	SS4: Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi	Permasalahan: Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas			
		Akses terhadap balai rehabilitasi yang layak huni masih terbatas.	Konsep rehabilitasi yang dilakukan di balai tidak	Minimnya pengawasan, monitoring dan evaluasi maka warga	Jumlah penyandang disabilitas mental yang berada di balai

No	Sasaran Strategis	Domain dalam analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
			memberikan ruang partisipasi warga balai karena menggunakan pendekatan medis saja sehingga menganggap warga balai sebagai pesakitan.	balai tidak dapat menyampaikan kesulitan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi.	rehabilitasi melebihi kapasitas penampungan. Meski banyak warga balai yang ditampung tetapi PD tidak mendapatkan hak-haknya berlandaskan hak asasi manusia.
	Faktor Penyebab	Pendekatan yang dilakukan untuk konsep balai rehabilitasi adalah hanya menggunakan pendekatan medis saja, sehingga mempengaruhi perspektif dan sikap para petugas balai beserta program-programnya hanya bersifat pengobatan medis saja.			
5.	SS5: Ekonomi inklusif	Permasalahan: Penyandang disabilitas pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah			
		Penyandang disabilitas pelaku UMKM sedikit yang dapat mengakses modal usaha program pemerintah dikarenakan akses informasi dan pemenuhan persyaratan berbasis internet.	Pemerintah tidak mengetahui keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas pelaku UMKM, sehingga tidak dilibatkan dalam pembahasan dan sosialisasi program pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM.	Penyandang disabilitas tidak mengetahui cara untuk bertanya dan menyampaikan keluhan terkait kesulitan akses permodalan.	Program pemberian modal usaha belum dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas pelaku UMKM.
	Faktor Penyebab	Kebijakan keuangan ekonomi inklusif belum diturunkan hingga tingkat operasional hingga menjadi rujukan dalam pengembangan dan penyusunan program untuk permodalan bagi PD pelaku UMKM.			
6.	SS6: Pendidikan dan Keterampilan	Permasalahan: Anak-anak penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas tidak dapat bersekolah di sekolah umum (sekolah inklusi) sehingga harus bersekolah di SLB.			
		Sekolah inklusi hanya mau menerima anak-anak	Organisasi penyandang disabilitas tidak	Tidak tersedianya mekanisme monitoring	Masih banyak anak-anak PD yang tidak dapat

No	Sasaran Strategis	Domain dalam analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
		penyandang disabilitas sesuai kriteria yang telah ditentukan pihak sekolah dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai sekolah inklusi.	dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan dalam merancang program-program dalam pendidikan dan sekolah inklusi.	dan evaluasi sekolah inklusi yang melibatkan orang tua murid anak-anak PD, anak-anak PD dan organisasi penyandang disabilitas sehingga permasalahan yang dihadapi pada anak-anak PD tidak terselesaikan	bersekolah di sekolah umum dan harus sekolah di SLB dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang berbeda.
	Faktor Penyebab	Kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan belum diimplementasikan secara menyeluruh termasuk tanggungjawab dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan inklusif. Selain itu kapasitas anggaran pemerintah daerah yang belum memadai untuk mengembangkan program-program perluasan pendidikan inklusif termasuk untuk peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur.			
7.	SS7: Layanan Kesehatan Inklusif	Permasalahan: Terapi anak-anak cerebral palsy yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional sangatlah terbatas, sehingga anak-anak tidak mendapatkan terapi yang memadai.			
		Anak-anak CP tidak dapat melakukan terapi rutin sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya	Data-data yang dimiliki oleh pemerintah tidak digunakan untuk mengevaluasi program JKN termasuk tidak berkonsultasi pada organisasi penyandang disabilitas terkait implementasi JKN.	Tidak ada kanal bagi PD untuk menyampaikan keluhan atas kebijakan JKN bagi anak-anak yang memerlukan terapi rutin	Manfaat JKN terhadap layanan kesehatan inklusif belum dirasakan secara menyeluruh oleh PD termasuk anak-anak yang mengalami cerebral palsy
		Faktor Penyebab	Tidak adanya kebijakan afirmasi bagi PD pengguna JKN untuk dapat menggunakan layanan kesehatan secara menyeluruh.		

Domain	Pertanyaan Panduan
Akses: peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya.	a) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memeroleh informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik? b) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas memiliki kapasitas untuk dapat memeroleh informasi tersebut? c) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas memiliki peluang untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik? d) Seberapa jauh penyampaian informasi, mekanisme, dan sistem pelayanan, serta sarana dan prasarana dapat menjangkau penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas yang bervariasi?
Partisipasi: keikutsertaan seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.	a) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas telah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran? b) Seberapa jauh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan tersebut sudah mewakili semua ragam disabilitas, usia dan jenis kelamin yang ada? c) Seberapa jauh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan tersebut merupakan partisipasi yang bermakna?
Kontrol: penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengendalikan hasil keputusan.	a) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas terlibat dalam pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan publik? b) Seberapa jauh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sudah mewakili semua ragam disabilitas, usia, dan jenis kelamin yang ada? c) Dalam posisi apa saja, penyandang disabilitas terlibat dalam proses pemantauan atau pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik?
Manfaat: kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.	a) Dibandingkan dengan masyarakat non penyandang disabilitas, seberapa jauh penyandang disabilitas memperoleh manfaat atas pelayanan publik atau kesejahteraan sosial yang diterima? b) Seberapa jauh manfaat yang diperoleh penyandang disabilitas dari pelayanan publik atau kesejahteraan sosial telah mencerminkan ragam disabilitas, usia, dan jenis kelamin yang ada?

BAB III

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN TARGET

3.1 Sasaran Strategis

Terdapat tujuh (7) Sasaran Strategis dan 24 kebijakan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang harus dimuat dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
- 2) Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

C. Strategi Implementasi

- 1) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas
- 2) Menyusun peraturan terkait pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas pertahun.
- 3) Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.
- 5) Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- 6) Mengoptimalkan pembinaan tentang inklusivitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
- 7) Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja.

D. Target Capaian

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas dengan mengoptimalkan peran desa
- 2) Tersedianya dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan sebagainya) bagi Penyandang Disabilitas
- 3) Tersedianya peraturan terkait pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas pertahun.
- 4) Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas.
- 5) Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas
- 6) Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data

- terpilih disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah.
- 7) Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.
 - 8) Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas
 - 9) Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas.

2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
- 2) Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas
- 3) Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas
- 4) Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas
- 5) Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas

C. Strategi Implementasi

- 1) Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 2) Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- 3) Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- 4) Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 6) Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas.
- 7) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 8) Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.
- 9) Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat dan laut.

- 10) Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 11) Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.
- 12) Meningkatkan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah.
- 13) Meningkatkan kemudahan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan ibadah dan ziarah suci.

D.Target Capaian

- 1) Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 2) Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 3) Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.
- 4) Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpisah Disabilitas.
- 5) Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.
- 7) Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- 8) Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.
- 9) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- 10) Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
- 11) Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)
- 12) Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.
- 13) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.
- 14) Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 15) Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat dan laut yang mudah diakses dan ramah disabilitas.
- 16) Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

- 17) Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat dan laut yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 18) Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat dan laut.
- 19) Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 20) Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas
- 21) Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas
- 22) Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas
- 23) Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 24) Tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya di rumah ibadah.
- 25) Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
- 26) Tersedianya layanan ibadah dan ziarah suci yang ramah dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 3: Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
- 2) Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksloitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan.
- 3) Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.

C. Strategi Implementasi

- 1) Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
- 2) Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.
- 3) Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasangan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.
- 4) Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

- 5) Mengembangkan standar dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.
- 7) Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik.

D.Target Capaian

- 1) Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
- 2) Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.
- 3) Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas
- 4) Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum)
- 5) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.
- 6) Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- 7) Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- 8) Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- 9) Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitivasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum.
- 10) Tersedianya modul sensitivasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.
- 11) Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tahanan dan lembaga pemasarakatan.
- 12) Tersedianya aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang responsif terhadap isu disabilitas.
- 13) Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.
- 14) Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan.
- 15) Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.
- 16) Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.
- 17) Tersedianya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik.
- 18) Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik yang dilakukan berdasarkan riset atau studi termutakhir.

4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
- 2) Kebijakan II. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.
- 3) Kebijakan III. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan.

C. Strategi Implementasi

- 1) Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- 3) Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- 4) Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.

D. Target Capaian

- 1) Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
- 2) Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
- 3) Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
- 4) Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.
- 5) Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- 6) Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- 7) Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.
- 8) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 5: Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor
- 2) Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- 3) Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

C. Strategi Implementasi

- 1) Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.
- 2) Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.
- 3) Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta
- 4) Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas
- 5) Meningkatkan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
- 6) Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.
- 7) Memasukkan Penyandang Disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan diskresi dalam skema Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha.
- 8) Memastikan Pelindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.
- 9) Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
- 11) Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 12) Meningkatkan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
- 13) Menambah inovasi produk layanan keuangan yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

D. Target Capaian

- 1) Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.
- 2) Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia di seluruh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas.
- 4) Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain

- proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.
- 5) Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.
 - 6) Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.
 - 7) Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
 - 8) Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
 - 9) Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal.
 - 10) Tersedianya permodalan usaha yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
 - 11) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan akses untuk Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha.
 - 12) Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan kerja.
 - 13) Tersedianya layanan pengaduan bagi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi Penyandang Disabilitas.
 - 14) Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan yang mengikuti program kembali bekerja atau *return to work*.
 - 15) Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) bagi Penyandang Disabilitas.
 - 16) Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.
 - 17) Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
 - 18) Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
 - 19) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan.
 - 20) Tercapainya peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang memiliki rekening keuangan.
 - 21) Tersedianya standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 22) Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 23) Tersedianya produk simpanan dan pinjaman keuangan yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- 24) Tersedianya sarana dan prasarana layanan keuangan yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas baik *offline* maupun *online*.

6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 2) Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas.
- 3) Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 4) Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.

C. Strategi Implementasi

- 1) Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.
- 2) Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- 3) Menyusun peraturan yang mendorong perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
- 4) Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 5) Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.
- 6) Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.
- 7) Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.
- 8) Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.
- 9) Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.
- 10) Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.

- 11) Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

D.Target Capaian

- 1) Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.
- 2) Tercapainya peningkatan jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
- 3) Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.
- 4) Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- 6) Tercapainya peningkatan jumlah perguruan tinggi dan/atau program studi yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 7) Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas
- 8) Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 9) Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.
- 10) Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- 11) Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.
- 12) Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 13) Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.
- 14) Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.
- 15) Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.
- 16) Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.
- 17) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

- 18) Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.
- 19) Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.
- 20) Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.
- 21) Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- 22) Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.

7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 7: Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

B. Kebijakan

- 1) Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 2) Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.
- 3) Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas.
- 4) Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas.

C. Strategi Implementasi

- 1) Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.
- 2) Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan
- 4) Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).
- 5) Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.
- 6) Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 7) Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 8) Mendorong Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.

D. Target Capaian

- 1) Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
- 2) Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.

- 4) Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.
- 5) Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 6) Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.
- 7) Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.
- 8) Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 9) Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.
- 10) Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
- 11) Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.

3.2 Indikator dan Target

Sebagaimana dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's), Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mencapai Indonesia Inklusif tahun 2030. Dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Situbondo tahun 2025 – 2027 ini akan disesuaikan dengan strategi implementasi dan target capaian sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD).

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI DAN ANGGARAN

Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai strategi implementasi dan anggaran terkait perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Strategi implementasi dan anggaran akan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk mengisi matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2027. Berikut ini tabel daftar Perangkat Daerah dan instansi vertikal lintas sektor yang dilibatkan untuk pengisian matriks.

UNSUR	LEMBAGA	
PERANGKAT DAERAH	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	4	INSPEKTORAT
	5	SEKRETARIAT DPRD
	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	7	DINAS KESEHATAN
	8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	9	DINAS SOSIAL
	10	DINAS KETENAGAKERJAAN
	11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	13	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	14	DINAS PERHUBUNGAN
	15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	18	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	20	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	21	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
	22	BAGIAN ORGANISASI
INSTANSI TERKAIT	23	PENGADILAN NEGERI
	24	POLRES SITUBONDO
	25	RSUD ABDUR RAHEM
	26	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Berikut ini isian matriks Perangkat Daerah dan Instansi terkait terkait strategi implementasi dan anggaran untuk upaya perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Situbondo.

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISNAKKAN

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan	I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Tidak Spesifik Disabilas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISNAKKAN

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan	I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh
PERANGKAT DAERAH.	
Target Capaian	1. Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (IKM Peternak dan Pembudidaya)	1	1	1	10.000.000	7.000.000	7.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAPPERIDA

Sasaran Strategis	1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
Strategi Implementasi daerah. Target Capaian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat 2. Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	175.730.000	217.721.223	217.721.223	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAPPERIDA

Sasaran Strategis	1. Podataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
Strategi Implementasi	4. Melakukan pemantauan dan evaluasi podataan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilih Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilih disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh dan Perangkat Daerah.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Datadan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	8 Data	8 Data	8 Data	86.630.000	57.663.423	57.663.423	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAPPERIDA

Sasaran Strategis	1. Podataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	1. Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.
Target Capaian	1. Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	13.058.000	27.015.873	27.015.873	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAPPERIDA

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. II. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 1. Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran. 2. Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	244.200.786	97.974.550	97.974.550	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAPPERIDA

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. 1. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	665.220.000	213.703.747	213.703.747	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISNAKER

Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor.
Strategi Implementasi	3. Meningkatkan jumlah , Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi Layanan ULD	75	75	75	25.000.000	60.000.000	60.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISNAKER

Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor.
Strategi Implementasi	4. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.
Target Capaian	1. Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah kabupaten/ Kota	Perluasan kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan	20	20	20	100.000.000	460.000.000	460.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPARPORA

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	6. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. 3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	120	150	150	1.650.000.000	3.710.000.000	3.710.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPARPORA

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	6. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. 4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	120	150	150	1.650.000.000	3.710.000.000	3.710.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPUPP

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan	II. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum *) Sumber Renstra Perubahan DPUPP	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Prosentase pengelolaan air minum layak	83,32% (Total 220.617 RT s/d tahun berjalan)	83,65% (Total 221.465 RT s/d tahun berjalan)	83,65% (Total 221.465 RT s/d tahun berjalan)	1.490.000.000	2.555.000.000	2.555.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase rumah tangga yang menggunakan air limbah domestik layak	0.7998	0.8054	0.8054	8.769.325.000	9.670.500.000	9.960.615.000	Tidak Spesifik Disabilitas
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE *) Sumber Renstra Perubahan	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam kondisi layak	27,90% (1.369,73 Mtr di tahun berjalan)	28,05% (1.428,85 Mtr di tahun berjalan)	28,05% (1.428,85 Mtr di tahun berjalan)	2.655.000.000	1.466.784.732	1.466.784.732	Tidak Spesifik Disabilitas

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN *) Sumber Renstra Perubahan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	0.58	0.7	0.7	230.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH *) Sumber Renstra Perubahan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki	500 unit di tahun berjalan	500 unit di tahun berjalan	500 unit di tahun berjalan	10.320.000.000	9.805.338.928	9.805.338.928	Tidak Spesifik Disabilitas
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) *) Sumber Renstra Perubahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Terpenuhinya PSU di Perumahan	80% (2,100 m ² di tahun berjalan)	100% (2,100 m ² di tahun berjalan)	100% (2,100 m ² di tahun berjalan)	300.000.000	2.274.377.190	2.274.377.190	Tidak Spesifik Disabilitas
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN *) Sumber Renstra Perubahan DPUPP	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	0.856	0.8575	0.8575	39.580.000.000	19.057.070.000	19.057.070.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Sasaran Strategis

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan

I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor

Strategi Implementasi

2. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian

Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpisah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh dan Perangkat Daerah.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak Spesifik
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dihasilkan	77 LHP	77 LHP	77 LHP	118.413.429	271.839.296	271.839.296	Tidak Spesifik Disabilitas
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dihasilkan	24 LHP	24 LHP	24 LHP	236.218.815	611.797.827	611.797.827	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- Target Capaian 1. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak spesifik
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan (termasuk Pemeliharaan lajur bidang miring khusus Penyandang Disabilitas menuju pintu masuk, Pemeliharaan lahan parkir khusus	100%	100%	100%	3.991.500	6.393.600	6.393.600	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINSOS

Sasaran Strategis	1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor.
Strategi Implementasi	3. Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat daerah.
Target Capaian	2. Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan	38 Alat Bantu	38 Alat Bantu	38 Alat Bantu	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINSOS

Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
Strategi Implementasi	1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
Target Capaian	1. Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan	38 Alat Bantu	38 Alat Bantu	38 Alat Bantu	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINSOS

Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
Strategi Implementasi	1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
Target Capaian	3. Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	204.000.000	12.000.000	12.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINSOS

Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
Strategi Implementasi	1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
Target Capaian	4. Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	204.000.000	12.000.000	12.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINSOS

Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
Strategi Implementasi	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
Target Capaian	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Rehabilitasi Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah PSKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	17 TKSK, 5 Pendamping, 1 Peksos, 1 BK, 1 Psikolog, 3 Penyuluh	17 TKSK, 5 Pendamping, 1 Peksos, 1 BK, 1 Psikolog, 2 Penyuluh	17 TKSK, 5 Pendamping, 1 Peksos, 1 BK, 1 Psikolog, 2 Penyuluh	10.000.000	70.000.000	70.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAKESBANGPOL

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
Strategi Implementasi	1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
Target Capaian	1. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 org	300 org	300 org	1.007.806.544	645.000.000	645.000.000	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAKESBANGPOL

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
Strategi Implementasi	1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
Target Capaian	2. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 org	300 org	300 org	1.007.806.544	645.000.000	645.000.000	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAKESBANGPOL

- Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
- Strategi Implementasi 1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
- Target Capaian 3. Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Peningkatan Kebijakan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 org	300 org	300 org	1.007.806.544	645.000.000	645.000.000	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAKESBANGPOL

Sasaran Strategis

3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan

I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.

Strategi Implementasi

1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.

Target Capaian

4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum).

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Peningkatan Kebijakan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 org	300 org	300 org	1.007.806.544	645.000.000	645.000.000	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISKOMINFO

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	IV. Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	1. Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	2. Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Komunikasi dan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	100%	100%	100%	53.185.000	353.236.931	353.236.931	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISKOMINFO

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	IV. Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	2. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.
Target Capaian	2. Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Komunikasi dan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	100%	100%	100%	53.185.000	353.236.931	353.236.931	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAGIAN ORGANISASI

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
- Target Capaian 1. Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	200.000.000	200.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BAGIAN ORGANISASI

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
- Target Capaian 3. Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	200.000.000	200.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISDUKCAPIL

- Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor.
- Strategi Implementasi 1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas.
- Target Capaian 2. Tersedianya dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan sebagainya) bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	5	5	5.581.080	63.888.000	63.888.000	Tidak Spesifik
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipi	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipi	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang dilakukan	12	12	12	1.121.735	48.530.966	48.530.966	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UPT PPA

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	3. Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data layanan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	1 data	1 data	1 data	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data layanan rujukan lanjutan perempuan korban kekerasan	1 data	1 data	1 data	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UPT PPA

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.

Strategi Implementasi 2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian 1. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	100 %	100%	100%	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB UPT PPA

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.

Strategi Implementasi 2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian 2. Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaporan Penanganan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaporan Penanganan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100%	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISHUB

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan lisrik).

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 unit	80.000.000	160.000.000	169.744.140	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISHUB

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	V. Penyediaan akses dan kemudahan dalam beribadah bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	1. Meningkatkan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah.
Target Capaian	1. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 unit	80.000.000	350.000.000	350.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BPBD

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan	I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	2. Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	100	100	37.000.000	133.100.000	181.500.000	Tidak Spesiik Disabilitas
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	30	30	30	30.000.000	161.051.000	161.051.000	Tidak Spesiik Disabilitas
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	50	50	50	25.000.000	161.051.000	161.051.000	Tidak Spesiik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPERPUSIP

- Sasaran Strategis 5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 1. Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- Target Capaian 1. Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	1 kali	1 kali	1 kali	20.213.675	20.000.000	30.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	90.453.600	100.211.764	104.257.771	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DPRD

Sasaran Strategis
Kebijakan
Strategi Implementasi
Target Capaian

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
II. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
2. Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan Penganggaran.
2. Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.157.700	161.739.566	161.739.566	Tidak Spesifik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.157.700	161.739.566	161.739.566	Tidak Spesifik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.157.700	161.739.566	161.739.566	Tidak Spesifik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas D dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.157.700	161.739.566	161.739.566	Tidak Spesifik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.157.700	161.739.566	161.739.566	Tidak Spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

Sasaran Strategis	1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Target Capaian	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.323.000	14.999.740	14.999.740	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	141.132.906	48.313.625	48.313.625	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

Sasaran Strategis	2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan secara elektronik	6889 Unit Izin	7233 Unit Izin	7233 Unit Izin	100.010.544	150.000.000	150.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
- Target Capaian 1. Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang disajikan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	51.434.865	89.029.500	89.029.500	Tidak Spesifik Disabilitas
			Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan	18 Kali	18 Kali	18 Kali	51.434.865	89.029.500	89.029.500	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
- Target Capaian 2. Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang disajikan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	51.434.865	89.029.500	89.029.500	Tidak Spesifik Disabilitas
			Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan	18 Kali	18 Kali	18 Kali	51.434.865	89.029.500	89.029.500	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

- Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- Strategi Implementasi 4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
- Target Capaian 3. Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang disajikan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	51.434.865	89.029.500	89.029.500	Tidak Spesifik Disabilitas
			Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	18 Kali	18 Kali	18 Kali	51.434.865	89.029.500	89.029.500	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor.
Strategi Implementasi	1. Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh , Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.
Target Capaian	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh , Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	86.130.282	92.549.811	92.549.811	Tidak Spesifik Disabilitas
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	86.130.282	92.549.811	92.549.811	Tidak Spesifik Disabilitas
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	86.130.282	92.549.811	92.549.811	Tidak Spesifik Disabilitas	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DPMPTSP

Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Strategi Implementasi	7. Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/ CSR) bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	119.816.000	116.465.280	116.465.280	Tidak Spesifik Disabilitas
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Permasalahan	15 Permasalahan	15 Permasalahan	59.908.000	51.523.500	51.523.500	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PENGADILAN NEGERI

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	2. Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Layanan Pos Bantuan Hukum (522131)	Layanan Bantuan Hukum	Layanan Bantuan Hukum	Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (OJ)				28.000.000			Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISKOPERINDAG

Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Strategi Implementasi	4. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.
Target Capaian	1. Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah UM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 UM	100 UM	100 UM	730.000.000	200.000.000	200.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
Strategi Implementasi	1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	2. Tersedianya dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan sebagainya) bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Spesifik Disabilitas
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Polres Situbondo Polda Jatim membuat terobosan pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) yang diberi nama SAPOLIDI yakni Satpas Polres Situbondo Peduli Difabel, SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C	pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi SIM D khusus difabel	pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi SIM D khusus difabel yang setara dengan SIM C	Persentase pelayanan SIM D	100%	100%	100%	25.000.000	30.000.000	30.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian	1. Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tinjauan
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
terbentuknya SOP terkait mekanisme proses penyidikan	penyusunan SOP yang melibatkan penyandang disabilitas guna jejak pendapat terkait SOP khusus terduga pelaku	rapat penyusunan SOP	jumlah SOP yang dirumuskan khusus penyandang disabilitas	7	10	10	15.000.000	20.000.000	20.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian

2. Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
terbentuknya SOP terkait mekanisme proses penyidikan	penyusunan SOP yang melibatkan penyandang disabilitas guna jejak pendapat terkait SOP khusus terduga pelaku yang	rapat penyusunan SOP	jumlah SOP yang dirumuskan khusus penyandang disabilitas	7	10	10	15.000.000	20.000.000	20.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	3. Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
pendampingan hukum oleh Polres Situbondo pada penyandang disabilitas	bantuan hukum yang diberikan khusus penyandang disabilitas	bantuan hukum yang diberikan khusus penyandang disabilitas	jumlah layanan pendampingan hukum yang diberikan Polres Situbondo	7	10	10	100.000.000	150.000.000	150.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya modul sensitivitas, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tujuan
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada personel Polres Situbondo terkait pemberian bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan disabilitas	pelaksanaan sosialisasi pemberian bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan disabilitas	pelaksanaan sosialisasi pemberian bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan disabilitas	jumlah kegiatan sosialisasi	1 giat	2 giat	2 giat	20.000.000	25.000.000	25.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	2. Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
pelibatan disabilitas dalam kegiatan forum grup diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Polres Situbondo dalam merumuskan suatu kebijakan terkait dengan penyelenggaran pelayanan publik	perumusan suatu kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Polres Situbondo yang melibatkan disabilitas selaku pengguna pelayanan publik	pengambilan pendapat yang melibatkan disabilitas selaku pengguna pelayanan publik yang akan diuji rumusan kebijakan	jumlah disabilitas yang dilibatkan dalam kegiatan FGD terkait perumusan kebijakan pelayanan publik Polres Situbondo	6 orang	10 orang	10 orang	50.000.000	60.000.000	60.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	3. Tersedianya aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang responsif terhadap isu disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tujuan
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
pendampingan hukum oleh Polres Situbondo pada penyandang	bantuan hukum yang diberikan khusus penyandang disabilitas	bantuan hukum yang diberikan khusus penyandang disabilitas	jumlah layanan pendampingan hukum yang diberikan Polres Situbondo	7	10	10	100.000.000	150.000.000	150.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	4. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
terbentuknya tim pengelola pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Siwas	pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Siwas dan Propam	persentase pengaduan masyarakat yang selesai	99%	100%	100%	55.000.000	75.000.000	75.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB POLRES

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	5. Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
terbentuknya tim pengelola pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Siwas	pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Siwas dan Propam	persentase pengaduan masyarakat yang selesai	99%	100%	100%	55.000.000	75.000.000	75.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RSUD dr. ABDOER RAHEM

Sasaran Strategis	7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Peningkatan Kemampuan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	1. Memasukkan indikator pelayanan penyandang disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan
Target Capaian	3. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/ Rehabilitasi	2 paket	2 paket	2 paket	100.000.000	200.000.000	200.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas yang dibangun dan direhabilitasi yg inklusif bagi disabilitas	1 paket	1 paket	1 paket	106.888.875	112.000.218	112.000.218	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RSUD dr. ABDOER RAHEM

Sasaran Strategis	7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas.
Strategi Implementasi	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.
Target Capaian	Meningkatnya jumlah , Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
belum ada juknis yang spesifik yang menjangkau penyandang	Senam sehat sekaligus sosialisasi gaya hidup sehat bagi Lansia di RSUD dr. Abdoer		Jumlah Senam Lansia yang dilakukan setiap Jumát	12 kali	12 kali	12 kali	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Spesifik untuk Lansia

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RSUD dr. ABDOER RAHEM

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi	7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. I. Peningkatan Kemampuan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas 2. Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.
Target Capaian	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan sensitivitas disabilitas	50 orang	75 orang	75 orang	12.500.000	17.500.000	17.500.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DP3AP2KB

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	3. Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data layanan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	1 data	1 data	1 data	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data layanan rujukan lanjutan perempuan korban kekerasan	1 data	1 data	1 data	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DP3AP2KB

Sasaran Strategis	3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.
Strategi Implementasi	2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DP3AP2KB

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.

Strategi Implementasi 2. Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

Target Capaian 2. Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaporan Penanganan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	168.923.117	182.000.000	182.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas
Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaporan Penanganan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100%	115.424.715	115.919.760	115.919.760	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DP3AP2KB

Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
Strategi Implementasi	1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
Target Capaian	3. Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Perlindungan Khusus Anak, Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan lingkup daerah	Jumlah perlindungan anak dan perempuan sesuai dengan SOP	50	55	55	5.000.000	5.000.000	5.000.000	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DP3AP2KB

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
 Kebijakan I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat.
 Strategi Implementasi 1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.
 Target Capaian 4. Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah korban kekerasan terhadap anak sesuai SOP	45	45	45	67.120.900	30.000.000	30.000.000	tidak spesifik disabilitas
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sesuai SOP	45	45	45	50.750.000	12.000.000	12.000.000	tidak spesifik disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SATPOL PP

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor berupa Kamar mandi	1	1	1	80.000.000	75.000.000	75.000.000	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SATPOL PP

Sasaran Strategis Kebijakan Strategi Implementasi Target Capaian	3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat sarana prasarana	1	1	1	50.000.000	10.000.000	10.000.000	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SATPOL PP

Sasaran Strategis

Kebijakan

Strategi Implementasi

Target Capaian

4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
 1. Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah data variabel disabilitas	1	1	1	28.650.000	7.000.000	7.000.000	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SATPOL PP

Sasaran Strategis

Kebijakan

Strategi Implementasi

Target Capaian

4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
 2. Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Layanan Standart pelayanan Minimal	1	1	1	125.000.000	114.599.182	114.599.182	tidak spesifik
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan, kebakaran penyelamatan non kebakaran	Penyelamatan, kebakaran penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakara	Jumlah Layanan Standart pelayanan Minimal	1	1	1	215.000.000	712.662.526	712.662.526	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SATPOL PP

Sasaran Strategis

Kebijakan

Strategi Implementasi

Target Capaian

4. Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh Perangkat Daerah.
 3. Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kuisioner Kepuasan Masyarakat	1	1	1	28.650.000	7.000.000	7.000.000	tidak spesifik

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	215.000.000	50.000.000	50.000.000	Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Target Capaian

2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta bimtek pengimbasan ke sekolah terkait kebutuhan khusus	100 Kepala Sekolah	100 Kepala Sekolah	100 Kepala Sekolah	175.376.000	50.000.000	50.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Target Capaian	3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga peserta Sosialisasi Kesatuan Pendidikan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	215.000.000	50.000.000	50.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Target Capaian	4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga peserta Sosialisasi Kesatuan Pendidikan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	215.000.000	50.000.000	50.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
 Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas
 Strategi Implementasi 3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.
 Target Capaian 1. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta bimtek sekolah inklusi / Deferensiasi Learning	94 Orang	94 Orang	94 Orang	75.000.000	70.000.000	70.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
 Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas
 Strategi Implementasi 3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.
 Target Capaian

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah siswa rentan putus sekolah yang mendapat bantuan	98 Orang	98 Orang	98 Orang	145.000.000	117.600.000	117.600.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan
Strategi Implementasi	1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.
Target Capaian	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	50.000.000	250.000.000	250.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan
Strategi Implementasi	2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.

Target Capaian Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	720 Satuan Pendidikan	720 Satuan Pendidikan	720 Satuan Pendidikan	86.000.000	95.000.000	95.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DISPENDIKBUD

Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan	III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan
Strategi Implementasi	3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan / atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.
Target Capaian	1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	400 Peserta Didik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	1.750.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN

Sasaran Strategis	7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan	I. Peningkatan Kemampuan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Strategi Implementasi	1. Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Target Capaian	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Target Capaian			Anggaran			Spesifik/ Tidak
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
Program pemenuhan upaya Kesehatan Keseharian perorangan dan kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM DAN UKP rujukan tingkat daerah	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Sosialisasi SEHATI)	Persentase cakupan UHC	98%	98%	98%	39.505.000.000	45.000.000.000	60.000.000.000	Tidak Spesifik Disabilitas

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1 Pemantauan

Pemantauan adalah pelacakan rutin atas kinerja layanan dan program menggunakan informasi masukan, proses dan hasil yang dikumpulkan secara teratur dan berkelanjutan dari pedoman kebijakan, pencatatan rutin, sistem pelaporan dan pengawasan rutin, dan pengamatan fasilitas kesehatan dan survei. Informasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mencapai target kegiatan yang diinginkan tepat waktu. Dalam sistem pemantauan yang dirancang dengan baik, pemantauan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap evaluasi.

Kegiatan pemantauan terhadap Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) ini dilakukan untuk mengukur terlaksananya berbagai kegiatan pada setiap strategi sesuai indikator yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berupa analisa hasil laporan tahunan yang dirumuskan setiap tahun dengan cara dibahas dan dipublikasikan dalam laporan tahunan.

Hasil pemantauan ini akan digunakan untuk advokasi dan memacu peningkatan kinerja dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Data dan informasi hasil pemantauan selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program, mengoptimalkan dan menyelaraskan pelaporan di Kabupaten Situbondo.

5.2 Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian berkala hasil (capaian) yang dapat dikaitkan dengan kegiatan program, menggunakan data pemantauan dan seringkali indikator yang tidak dikumpulkan melalui sistem informasi rutin. Evaluasi memungkinkan penyebab kegagalan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai jadwal untuk dieksplorasi dan koreksi di tengah jalan yang diperlukan untuk diterapkan. Evaluasi proses menilai kemajuan dalam implementasi dan cakupan program.

Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dari kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rencana aksi daerah penyandang disabilitas (RADPD), yang dilihat dari pencapaian terhadap target indikator hasil dan dampak untuk menilai kemajuannya. Evaluasi dapat dilakukan menggunakan data yang tersedia di setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab, hasil pemantauan, hasil survei, pemodelan, dan/atau melakukan pengukuran atau penilaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) dibahas dalam evaluasi tiap akhir tahun dipublikasikan dalam laporan tahunan.

Hasil evaluasi digunakan untuk pengawasan program, sosialisasi, advokasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari para pemangku kepentingan yang lintas sektor.

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2027 merupakan referensi untuk proses perencanaan dan penganggaran yang resmi dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebagai sebuah rencana aksi yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) menjadi langkah strategis bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dokumen ini adalah produk dari lintas sektor yang berkompeten terhadap pengelolaan program pemenuhan hak penyandang disabilitas. Proses penyusunannya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme sosialisasi, asesmen data dasar, diskusi kelompok terfokus (FGD), konsultasi publik dan kegiatan rapat Tim Penyusun. Melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan sinergis menjadikan proses penyusunannya mampu menghasilkan rumusan sistematis dan aplikatif serta dijadikan sebagai pedoman.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI